



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 177 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 74 tahun 1963 tanggal 24 April 1963 perlu mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota daripada Panitia-panitia Pelaksana dan Badan Pengawasan Seperti yang dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 74 tahun 1963 bab " Pertama " pasal 2 ayat (4) dan pasal 3 ayat (1) serta pula tenaga-tenaga pimpinan daripada Sekretariat Umum Komite Nasional GANEFO I 1963 dan Sekretariat GANEFO Preparatory Committee ;
- Membatja : Usul-usul surat Kepala Staf Presiden Urusan GANEFO No. 96/KAS/GANEFO/63 tanggal 29 Agustus 1963 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 74 dan 75 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota daripada Panitia-panitia Pelaksana dan Badan Pengawas serta Sekretariat Umum Komite Nasional GANEFO I 1963 dan Sekretariat GANEFO Preparatory Committee ;
- KADUA : Susunan organisasi dan tata-kerja tiap-tiap Panitia, Sekretariat Komite Nasional GANEFO 1963 dan Sekretariat GANEFO Preparatory Committee, ditetapkan oleh Kepala Urusan GANEFO dalam surat Keputusan tersendiri ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Agustus 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO